

**LAPORAN PENELITIAN BLU**

**ANALISIS KONFIGURASI TEMA SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI HUKUM  
KELUARGA ISLAM TENTANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA  
TAHUN 2020 – 2022**



**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Penelitian BLU yang berjudul: “Analisis Konfigurasi Tema Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang Peradilan Agama di Indonesia Tahun 2020 – 2022”, telah dapat terselesaikan, walaupun penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Laporan Penelitian ini. Tidak lupa shalawat & salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW., yang atas jasanya mampu merubah peradaban dunia dari kegelapan menuju peradaban yang penuh dengan cahaya terang hidayah. Dan semoga kita termasuk hambanya yang mampu meneladani uswatun khasanah beliau dalam kehidupan. Amin ya Rabbal alamin.

Terselesaikannya Laporan Penelitian ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak, oleh karena itu, izinkanlah kami dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terimakasih pada beberapa pihak di bawah ini:

01. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendukung pendanaan penelitian tahun 2021 ini, semoga bermanfaat dan berbarokah.
02. Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berusaha memfasilitasi kegiatan penelitian ini.
03. Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan susah payah mengagendakan kegiatan ini serta mengeksekusinya.
04. Seluruh staf LPPM UIN Sunan Kalijaga, yang sudah banyak membantu penyusun dalam hal administrasi penelitian tahun 2020.

05. Seluruh anggota tim penelitian, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa yang telah bekerjasama untuk mendukung terlaksananya penelitian ini.

06. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Penyusun hanya dapat berdoa, semoga jasa baik mereka semua mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Aamin ya Robbal alamin.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari aspek teknis, materi ataupun metodologi, karena memang tidak ada gading yang tidak retak. Oleh sebab itu kritik & saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi untuk kesempurnaan di masa masa yang akan datang.

Yogyakarta, 25 Desember 2023

Peneliti

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Telaah Pustaka .....	4
C. Sistematika .....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
A. Kurikulum Prodi Hki Terkait Mata Kuliah Seputar Peradilan Agama .....	8
B. Teori Tindakan .....	12
BAB III METODE PENELITIAN .....	14
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	19
A. Data Sampel dan Populasi .....	19
B. Penelitian Skripsi Mahasiswa 2020-2022 .....	21
C. Irisan Tema atau Judul Skripsi .....	73
D. Peran Program Studi & Dosen .....	74
E. Analisis Teori Tindakan terhadap Peran Program Studi & Dosen Pengampu .....	76
BAB V PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
Daftar Pustaka .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka mahasiswa sebelum mengakhiri studi dalam jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum (untuk selanjutnya disingkat FSH) pada semua prodi wajib untuk menyusun tugas akhir berupa skripsi<sup>1</sup> tidak terkecuali prodi Hukum Keluarga Islam (untuk selanjutnya disingkat HKI). Salah satu tema skripsi pada jurusan HKI adalah Peradilan Agama (untuk selanjutnya disingkat PA) pada semua aspeknya, baik terkait hukum materil, hukum formil, Administrasi Perkara dan Administrasi Kesekretariatan serta aspek Sejarah PA & Mahkamah Syar'iyah (untuk selanjutnya disingkat MS) serta tugas pokok & fungsi PA & MS di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (untuk selanjutnya disingkat NAD) termasuk perkara yang menjadi kompetensi PA & MS.

Salah satu kompetensi lulusan dari prodi HKI adalah hakim & praktisi di lingkungan PA atau MS<sup>2</sup>, oleh sebab itu maka keberadaan tugas akhir / skripsi yang bertema tentang PA / MS itu menjadi penting dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para mahasiswa HKI tentang keberadaan PA / MS serta sudah sejauhmana perkembangan atau isu isu terkini seputar PA dan MS serta problematika terkini yang

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Makhrus, SH., dkk, *Pedoman Akademik*, (Yogyakarta: FSH, 2021), hlm. 43

<sup>2</sup> Tim FSH, *Profile Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: FSH UIN SUKA, 2021), hlm. 23

dihadapi oleh PA & MS yang kemudian dari pemahaman tersebut para mahasiswa menuangkan dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi.

Sampai saat ini tema skripsi mahasiswa HKI seputar PA / MS menurut penyusun terkesan masih monoton, hanya berkutat di seputar permohonan isbat nikah, dispensasi nikah, izin poligami, cerai gugat dan talak serta seputar e-chourt. Sementara bila dilihat dari kompetensi PA atau MS nampak relatif masih banyak yang belum tercover secara menyeluruh terkait kompetensi PA dan MS<sup>3</sup>. Sedangkan alasan penyusun membatasi waktu penelitian dari tahun 2020 sampai 2022 karena merupakan tiga tahun terkini, sehingga dipandang informasi yang ada merupakan informasi yang mutakhir juga diharapkan sudah mengcover isu-isu terakhir seputar PA atau MS.

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi problem penelitian ini adalah terkesan masih monotonnya tema penelitian tugas akhir atau skripsi mahasiswa HKI FSH UIN Sunan Kalijaga yang objek penelitiannya tentang PA atau MS. Selain itu yang perlu menjadi tindak lanjut adalah hal yang bisa dilakukan baik oleh prodi HKI maupun dosen pengampu mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia (selanjutnya disingkat PADI) terkait monotonnya tema skripsi tentang PA atau MS.

Dari problem penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penelitian tugas akhir atau skripsi mahasiswa HKI FSH UIN Sunan Kalijaga yang objek penelitiannya tentang PA atau MS antara tahun 2020 sampai 2022 terkesan monoton atau terpusat pada aspek tertentu saja ?

---

<sup>3</sup>Di dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tertulis tentang kompetensi absolut PA adalah sebagai berikut: perkawinan, perceraian, kewarisan, zakat, infak, wakaf, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.

2. Bagaimana upaya dari prodi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI terkait monotonnya tema skripsi tentang PA atau MS antara tahun 2020 sampai 2022 ?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi terutama teori tindakan terhadap upaya yang dilakukan oleh Prodi HKI FSH UIN Sunan Kalijaga dan dosen pengampu mata kuliah PADI terkait monotonnya tema skripsi yang terkesan monoton ?

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah dalam rangka melakukan pemetaan terhadap skripsi mahasiswa Prodi HKI, terutama yang mengambil tema seputar Peradilan Agama di Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa tema seputar PA merupakan salah satu objek penelitian skripsi Prodi HKI disamping juga merupakan kompetensi keilmuan Prodi HKI agar para mahasiswa HKI faham serta mengetahui seputar kewenangan PA serta bagaimana realita praktik di lapangan termasuk perkembangan terkini terkait tema tema yang menjadi kewenangan penelitian tugas akhir Prodi HKI. Di samping diharapkan setelah mahasiswa lulus studi dan berkesempatan berkarya di lingkungan PA, maka diharapkan para alumni sudah memahami terkait tugas di seputar PA dan tidak canggung atau gagap dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Disamping hal tersebut di atas, yang juga tidak kalah penting dari penelitian ini adalah untuk memetakan apakah tema tema terkait PA di Indonesia sudah menjadi objek penelitian para mahasiswa HKI secara merata, ataupun hanya berpusat pada aspek aspek tertentu saja. Hal ini dirasa penting dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kecenderungan tema skripsi mahasiswa HKI minimal dalam tiga tahun terakhir, dalam rangka memperbaiki kondisi di masa mendatang agar

terdapat pemerataan tema skripsi mahasiswa HKI terkait tema PA di Indonesia.

## **B.TELAAH PUSTAKA**

Penelitian seputar PA dan MS sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, serta artikel di jurnal ilmiah maupun buku dan literatur lainnya. Namun sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini belum ada penelitian yang objek penelitiannya tentang konfigurasi tema skripsi seputar PA dan MS di Indonesia pada suatu program studi tertentu, terutama Program Studi HKI. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi perlu untuk dilakukan dan akan mempunyai aspek kebaruan (*novelty*) yang cukup.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian seputar analisis kecenderungan pemilihan tema skripsi di berbagai program studi, namun belum ada satupun yang obyeknya adalah Program Studi HKI, khususnya di UIN Sunan Kalijaga. Berikut dipaparkan beberapa peneliti yang mempublikasikan pustaka mengenai seputar analisis kecenderungan pemilihan tema skripsi yang relatif dekat dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Nursaeni (2016) mendeskripsikan kecenderungan pemilihan tema-tema pendidikan dalam penelitian tugas akhir di Jurusan Tarbiyah IAIN Palopo pada tahun 2013 dan 2014. Nursaeni berkesimpulan bahwa penelitian tugas akhir di Jurusan Tarbiyah IAIN Palopo menunjukkan kecenderungan pada tema-tema yang sama, yaitu seputar siswa dan peserta didik (41,26%), penerapan metode/ teknik/ strategi/ model/ pendekatan pembelajaran (38,22%), dan sisanya berkisar tentang prestasi/hasil belajar siswa. Hal yang sama dilakukan oleh Khalik (2015) di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Pamekasan, namun dengan hasil penelitian yang cukup berbeda. Khalik mendapati sebaran



tema skripsi yang relatif merata, yaitu materi pelajaran (12,2%), pendidik (11,9%), proses pembelajaran (9,9%), serta peserta didik (9,2%).

Perbandingan antara tema tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tahun 2007 – 2011 dilaporkan oleh Cangara et al (2013). Mereka mendapati bahwa meskipun berbeda strata pendidikannya, namun tema tugas akhir yang mereka pilih memiliki kecenderungan yang hampir sama, yakni berkisar pada tema isu film dan televisi, pemasaran, *internal public*, dan komunikasi interpersonal. Sedangkan dalam hal metode penelitian yang dipilih juga cenderung memiliki kesamaan, yaitu masih didominasi oleh metode survey. Hal yang sama disampaikan oleh Handajani et al (2012) yang meneliti kecenderungan penerapan tema/konsep arsitektur nusantara dalam skripsi arsitektur di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada tahun 2007 sampai 2011. Menurut mereka kecenderungan penerapan tema/konsep arsitektur nusantara dalam penelitian skripsi masih didominasi oleh tema, isue, pendekatan serta hasil akhir.

Dampak dari kemonotonan, kesamaan dan duplikasi tema skripsi pada pengembangan keilmuan di program studi diungkap oleh Masruri (2018). Menurut Anis, tema skripsi mahasiswa yang mengelompok hanya pada tema-tema tertentu saja akan berdampak buruk pada pengembangan keilmuan di program studi yang cenderung stagnan, pasif dan jumud.

Sedangkan penelitian tentang penggunaan alat bantu *software* untuk mengklusterkan tema skripsi mahasiswa dilaporkan oleh Mustikasari (2017) dan Ikhsanto (2018). Mustikasari menawarkan algoritma Lingo untuk mendeteksi kesamaan dan duplikasi pada tema-tema skripsi yang telah diajukan oleh mahasiswa pada program studi yang sama. Algoritma Lingo bekerja dengan metode *text mining* yang akan melabeli setiap tema skripsi yang diinput dan selanjutnya akan diklusterkan berdasarkan kesamaan maupun kemiripan tema. Sedangkan Iksanto menawarkan metode Navie

Bayes yang diterapkan di STMIK Dharma Wacana Metro untuk menghindari duplikasi tema skripsi mahasiswa.

Sangat disayangkan, berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan belum ada hasil penelitian yang menelaah konfigurasi tema skripsi seputar PA dan MS di Indonesia pada Program Studi HKI. Oleh karena itu penelitian yang akan penulis lakukan memiliki *novelty* dan orisinalitas yang jelas. Disamping dalam rangka melakukan pemetaan serta dokumentasi terkait tema skripsi tentang PA atau MS di Indonesia, penelitian ini juga bermanfaat dalam rangka mempersiapkan Akreditasi Program Studi HKI FSH UIN Sunan Kalijaga di tahun 2025.

### **C.SISTEMATIKA**

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab yang penjelasannya adalah sebagai berikut: *Bab Pertama*, Tentang Pendahuluan, yang berisi A. latar Belakang yang berisi problem penelitian, pendekatan & rumusan masalah serta urgensi penelitian. B. Telaah Pustaka. C. Kerangka Teori D. Metode Penelitian E. Sistematika. Urgensi dari keberadaan bab pertama ini adalah sebagai pedoman atau alat kompas serta road map yang akan ditindaklanjuti pada bab-bab selanjutnya. .

*Bab kedua* tentang telaah pustaka, urgensi keberadaan dari bab kedua ini adalah untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian atau tulisan lain yang satu tema. Sehingga dengan demikian akan diketahui novelty atau kebaruan dari penelitian ini serta kontribusinya.

*Bab ketiga* tentang landasan teori, bab ini berisi tentang cantolan konsep atau teori keilmuan yang berhubungan dengan tema penelitian ini, sehingga akan diketahui konsep atau teori yang relevan dengan penelitian

ini. Urgensi dari keberadaan bab ketiga ini adalah untuk menjelaskan alur berpikir dari tema penelitian ini.

*Bab keempat* tentang pembahasan atau analisis. Urgensi dari keberadaan bab keempat ini adalah untuk mengetahui proses pembahasan atau analisis teori tindakan terhadap karya tugas akhir mahasiswa Prodi HKI

*Bab kelima* tentang penutup yang berisi kesimpulan & saran. Urgensi dari bab kelima ini adalah untuk mengetahui jawaban langsung dari rumusan masalah atau kesimpulan serta jawaban tidak langsung dari rumusan masalah atau saran.

Deskripsi sistematika ini bila diformat dalam bentuk Rancangan daftar isi adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

**Bab II Telaah Pustaka**

**Bab III Landasan Teori**

**Bab IV Pembahasan**

**Bab V Penutup**

A.Kesimpulan

B.Saran

**Daftar Pustaka**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KURIKULUM PRODI HKI TERKAIT MATA KULIAH SEPUTAR PERADILAN AGAMA**

##### **1. Kurikulum 2016**

Melihat kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam untuk mahasiswa 2016 hingga 2019 yang telah dirancang untuk semester 1 hingga semester 7 yang terdiri dari:

1. Pada Semester 1 (satu) terdiri dengan 9 mata kuliah wajib yang berjumlah 20 sks. Mata kuliah wajib terdiri dari akhlak tasawuf, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, fikih dan Ushul Fikih, Pancasila, Pengantar Hukum Keluarga, Tauhid, Al-Qur'an dan Hadis, dan Pengantar Ilmu Hukum.
2. Semester 2 (dua) terdiri dengan 10 mata kuliah wajib dengan jumlah 21 sks yang mana salah satu mata kuliah tersebut memiliki jumlah sks 3 yaitu pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun Mata kuliah lainnya terdiri dari Bahasa Inggris, Fikih Ibadah, Fikih Muamalat, Hukum Adat, Kewarganegaraan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Studi Islam, Sejarah Hukum Islam, Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal.
3. Semester 3 (tiga) terdiri 8 mata kuliah wajib dengan jumlah 21 sks yang diantaranya terdapat mata kuliah ushul fikih dengan 4 sks. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa memiliki penguatan ilmu ushul fikih secara mendalam. Adapun mata kuliah lain yaitu:

Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Ilmu Al-Qur'an, Ilmu Hadis, Sosio-Antropologi.

4. Semester 4 (empat) terdiri dari 9 mata kuliah yang terbagi menjadi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dengan jumlah sks keseluruhannya 26 sks. Pada mata kuliah pilihan yaitu manajemen dan psikologi keluarga, masing-masing terdiri dari 2 sks. Sedangkan pada mata kuliah wajib yaitu Fiqih Indonesia, Hukum Zakat dan Wakaf, Qawa'id Fiqhiyah, Hadis Hukum, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Perkawinan Islam dan Tafsir Ayat Hukum, yang mana mulai Hukum Kewarisan hingga Tafsir Ayat Hukum masing-masing memiliki jumlah 4 sks.
5. Semester 5 (lima) terdiri dari 10 mata kuliah wajib dengan jumlah 21 sks. Adapun mata kuliah di semester ini terdiri dari Ekonomi Syariah, Filsafat Hukum Islam, Hukum Acara Perdata/PA, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Kepenghuluan, Mediasi, Metodologi Penelitian Hukum, Sejarah Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Dan Ilmu Falak.
6. Semester 6 (enam) terdiri dari 14 mata kuliah yang terbagi menjadi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Pada mata kuliah wajib terdiri dari Advokatur, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Kewarisan Di Dunia Islam, Hukum Perkawinan Di Dunia Islam, Legal Drafting, Membaca Teks Arab, Membaca Teks Inggris, Praktek Kerja Lapangan. Sedangkan mata kuliah pilihan terdiri dari Administrasi Peradilan, Fiqih Siyasah, Hukum Acara Peradilan Militer, Islam Dan HAM, Orientalisme Dalam Hukum Islam Dan Praktikum Ilmu Falak.
7. Semester 7 (tujuh) terdiri dari 6 mata kuliah wajib dan pilihan dengan jumlah 13 sks. Adapun mata kuliah wajib yaitu hukum Keluarga Islam kontemporer, hukum perdata internasional,

praktik peradilan, kuliah kerja nyata. Sedangkan mata kuliah pilihan terdiri dari Etika Profesi Hukum dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

8. Semester 8 (delapan) terdiri dari 1 mata kuliah yaitu Skripsi dengan jumlah 6 sks. Hal ini dilakukan selain karena mata kuliah telah habis, akan tetapi juga sebagai upaya agar para mahasiswa fokus dalam menyelesaikan tugas akhir.

## **2. Kurikulum Akademik Tahun 2020**

Kurikulum Akademik Tahun 2020 program studi Hukum Keluarga Islam mulai berlaku pada mahasiswa angkatan 2020 hingga saat ini. Rancangan kurikulum akademik tahun 2020 dari semester 1 (satu) sampai semester 8 (delapan) terdiri dari:

1. Semester 1 (satu) terdiri dari 10 mata kuliah wajib dengan jumlah 23 sks, terdiri dari mata kuliah Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fiqih dan Ushul Fiqih, Islam dan Ilmu Sosial Humaniora, Islam dan Sains, Pancasila, Pengantar Hukum Keluarga, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Studi Islam yang mana Pengantar Studi Islam memuat 4 sks.
2. Semester 2 (dua) terdiri dari 10 mata kuliah wajib dengan jumlah 21 sks. Mata kuliah dalam semester ini terdiri Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalat, Hukum Adat, Kewarganegaraan, Membaca Teks Arab, Membaca Teks Inggris, Pengantar Hukum Indonesia, Peradaban Islam, Sejarah Hukum Islam, dan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan 3 sks.
3. Semester 3 (tiga) terdiri dari 10 mata kuliah wajib dengan jumlah 23 sks yakni Ekonomi Syariah, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Tauhid, Ulum al-Hadis,

Ulum Al-Qur'an, Sosiologi-Antropologi Hukum Islam. Sedangkan khusus di mata kuliah Ushul Fikih jumlah sksnya adalah empat.

4. Semester 4 (empat) terdiri dari 9 mata kuliah wajib dan pilihan dengan jumlah 26 sks. Mata kuliah wajib terdiri dari Hukum Zakat dan Wakaf, Islam dan HAM, Qawa'id Fiqhiyah, Hadis Hukum, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Perkawinan Islam, Tafsir Ayat Hukum. Sedangkan mata kuliah pilihan terdiri dari Psikologi Keluarga dan Sosiologi Keluarga.
5. Semester 5 (lima) terdiri dari 9 mata kuliah wajib dengan jumlah 21 sks. Adapun mata kuliahnya yaitu Filsafat Hukum Islam, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Kepenghuluan, Mediasi, Metodologi Penelitian, Sejarah Peradilan dan Hukum Acara Islam, Hukum Acara Perdata/PA, yang mana pada mata kuliah ini mengampu 3 sks dan Ilmu Falak mengampu 4 sks.
6. Semester 6 (enam) terdiri dari 12 mata kuliah wajib dan pilihan dengan jumlah keseluruhan 24 sks. Dimana mata kuliah wajib terdiri dari Administrasi Peradilan, Advokatur, Hukum Kewarisan di Dunia Islam, Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Legal Drafting, Praktik Kerja Lapangan. Sedangkan dalam mata kuliah pilihan yaitu Fikih Indonesia, Fikih Siyasah, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Militer, Kewirausahaan, dan Orientalisme dalam Hukum Islam.
7. Semester 7 (terdiri) terdiri dari 5 mata kuliah wajib dan pilihan dengan jumlah 10 sks. dimana mata kuliah wajib yaitu Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Hukum Perdata Internasional dan Praktik Peradilan. Sedangkan mata kuliah pilihan yaitu Etika Profesi Hukum dan Hukum Acara Konstitusi.
8. Semester 8 (delapan) yang terdiri dari 2 mata kuliah wajib dengan jumlah 10 sks yaitu Kuliah Kerja Nyata dan Skripsi. Kegiatan

Kuliah Kerja Nyata sebagai kegiatan praktek untuk terjun langsung untuk pengabdian kepada masyarakat dan Mata Kuliah Skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam memecahkan sebuah masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang telah dipelajari pada perkuliahan. Hasil dari skripsi tersebut bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

## **B. TEORI TINDAKAN**

Dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh Program Studi HKI FSH UIN Sunan Kalijaga dan dosen pengampu mata kuliah PADI terkait monotonnya tema skripsi akan dianalisis menggunakan teori tindakan Max Weber. Teori ini digunakan untuk menganalisis motif dan tujuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan (Fahriani dan Shofara 2022). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindakan adalah upaya Program Studi HKI dosen pengampu mata kuliah PADI berkaitan dengan monotonnya tema skripsi.

Berdasarkan teori Weber, motif dan tujuan dari upaya Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI berkaitan dengan monotonnya tema skripsi terbagi menjadi empat bagian, yaitu (Firdaus dan Supriyono 2022):

### **a. Tindakan Tradisional**

Tindakan tradisional adalah tindakan pengelola Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI dalam merespon monotonnya tema skripsi secara spontan tanpa melalui pemikiran, pertimbangan, dan perencanaan yang panjang. Tindakan ini dipilih berdasarkan tradisi yang



telah lama berjalan selama ini dalam menyikapi permasalahan monotonnya tema skripsi.

**b. Tindakan Afektif**

Tindakan afektif adalah tindakan pengelola Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI dalam merespon monotonnya tema skripsi yang mengacu pada perasaan individunya. Sebagaimana tindakan tradisional, tindakan ini tidak melalui pemikiran rasional, melainkan terjadi karena dorongan emosional lebih kuat dibandingkan dengan dorongan rasionalnya.

**c. Tindakan Rasionalitas Instrumental**

Tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan pengelola Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI dalam merespon monotonnya tema skripsi yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai secara rasional, setelah diperhitungkan dengan matang dan diupayakan sendiri oleh pengelola program studi dan dosen.

**d. Tindakan Rasionalitas Nilai**

Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan pengelola Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI dalam merespon monotonnya tema skripsi yang didasarkan pada kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Tindakan tersebut dilakukan dengan dimotivasi oleh alasan-alasan tertentu dan diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial. Sumber data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan para mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah PADI dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi (untuk selanjutnya disingkat DPS) tentang PA atau MS, juga didukung oleh data berdasarkan pengalaman penyusun baik sebagai dosen pengampu mata kuliah seputar PA / MS atau Dosen Pembimbing Skripsi (untuk selanjutnya disingkat DPS yang bertema PA / MS, sedangkan analisis yang digunakan merupakan analisis kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang akan menggambarkan realita empirik yang menjadi objek penelitian secara mendalam, tuntas dan rinci. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis konfigurasi tema skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang Peradilan Agama di Indonesia pada tahun 2020 – 2022. Sumber data ataupun informasi dalam penelitian ini berasal dari pengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, dosen pengampu mata kuliah PADI, dosen pembimbing skripsi, serta mahasiswa dan alumni Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga yang menulis skripsi tentang Peradilan Agama di Indonesia pada tahun 2020 – 2022.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan dalam rangka memotret tindakan pengelola Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI dalam merespon monotonnya tema skripsi bertemakan PA atau MS. Data sosiologis didapat dari proses pengambilan data di lapangan dengan menggunakan metode yang dipilih.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut (Arikunto, 2010):

- a. Wawancara, dilakukan dengan melakukan kontak langsung secara tatap muka atau lisan kepada sumber data, baik dalam situasi alami ataupun situasi yang sengaja dibuat untuk tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan minimal kepada pengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, dosen pengampu mata kuliah PADI, dosen pembimbing skripsi, serta mahasiswa dan alumni Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga yang menulis skripsi tentang Peradilan Agama di Indonesia pada tahun 2020 – 2022. Teknik wawancara yang dilakukan merupakan gabungan antara wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara terstruktur dilakukan dalam hal informasi yang akan dicari telah dapat didefinisikan oleh peneliti. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan mengantarkan pada informasi yang akan dicari. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan dalam hal peneliti ingin

menggali lebih detail informasi yang disampaikan oleh narasumber. Juga dalam hal masih ada data yang belum didapatkan melalui wawancara terstruktur.

- b. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh tema skripsi pada tahun 2020 sampai 2022 yang bertemakan PA maupun MS, serta dokumen lain yang diperlukan. Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap dari data yang telah didapatkan dari proses wawancara dan studi kepustakaan.
- c. Studi kepustakaan dilakukan dengan membedah buku atau literatur tentang teori tindakan sosial Max Weber. Studi pustaka dilakukan dalam rangka mengungkap motif dan tujuan pengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, dosen pengampu mata kuliah PADI dalam merespon monotonnya tema skripsi yang bertemakan PA maupun MS. Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan teknik simak catat, yaitu mencatat dan mengutip bagian-bagian dari literatur untuk mengungkap motif dan tujuan tersebut.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dalam bentuk merefleksikan data sebagai *feedback* dari permasalahan untuk dijadikan informasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode deduktif (Muhadjir, 2002).

Selanjutnya, proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh akan dirangkum, dipilih dan dipilah antara data pokok dan data pendukung, dan mengumpulkan data yang penting sehingga didapatkan gambaran yang lebih tajam tentang temuan-temuan yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian data (*data display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, histogram dan lainnya. Hubungan dan kategori antardata disajikan dalam bentuk bagan, *flowchart* dan sebagainya. Display data ini akan memudahkan peneliti dalam memahami fenomena monotonnya tema skripsi tentang PA di Program Studi HKI.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Dengan metode deduktif, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan kesalingterkaitan antar data yang disajikan. Kesimpulan tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan upaya dari Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah PADI untuk mengembangkan tema skripsi agar tidak monoton dan duplikatif.

## **E. Keabsahan Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan diuji keabsahannya dengan menggunakan kriteria berikut (Sukmaditana, 2008):

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Dilakukan apabila terdapat kenyataan ganda pada objek yang sedang diteliti maka dilakukan inkuiri sehingga didapat temuan yang akurat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

b. Keteralihan (*transferability*)

Dilakukan dalam rangka menjamin hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan dalam konteks lain yang sejenis.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Dilakukan dalam bentuk peneliti memeriksa ketelitian para pengambil data di lapangan.

d. Kepastian (*confirmability*)

Dilakukan dalam bentuk peneliti melacak kebenaran data dan sumber data. Pelacakan mengacu pada catatan-catatan yang diberikan oleh para pengambil data di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Sampel dan Populasi**


##### **1. Data Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 skripsi mahasiswa yang membahas mengenai peradilan agama khususnya seputar perceraian :

Angkatan	Mahasiswa Lulus	Data Skripsi yang digunakan
2020	48	5
2021	69	6
2022	90	10

##### **2. Data Populasi**

Populasi tugas akhir yang dilakukan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang membahas mengenai peradilan agama yaitu:



## **B. Penelitian Skripsi Mahasiswa 2020-2022**

### **a. Penelitian Terkait Perceraian**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tidak terlepasnya permasalahan yang ada di dalam hubungan rumah tangga hingga mengakibatkan perselisihan yang terus menerus sehingga dapat memunculkan kesepakatan maupun pilihan untuk bercerai, hal ini sama seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber yakni angka perceraian cukup tinggi sehingga penyusun mengambil data di Pengadilan Agama Sumber dengan menggunakan teori untuk analisis yakni sosiologi hukum Islam.



Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan teori analisis data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian yaitu faktor ekonomi, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselisihan, tidak tanggung jawab, poligami dan salah satu pihak di penjara. Seluruh faktor tersebut dapat terjadi karena penekanan ilmu agama dalam masyarakat kurang sehingga pola berpikir dan kehidupan dalam rumah tangga kurang seimbang baik dalam menjalankan hak maupun kewajiban satu sama lain.<sup>4</sup>

2) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Perselisihan sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.MDN)”.

Latar belakang penelitian ini dimana pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad yang sah yaitu memenuhi rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Dimana tujuan dari sahnya pernikahan tersebut untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta Sejahtera. Akan tetapi dalam faktanya, kehidupan rumah tangga tidak selamanya rukun dan bahagia, karena dalam rumah tangga pun memiliki dinamika yang tidak selalu berjalan mulus yakni karena adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pola pikir, pola asuh maupun adat kebiasaan sehingga dapat mengakibatkan perselisihan diantara keduanya. Perselisihan yang terjadi antara suami istri tidak jarang terjadi berakhir hingga ke pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

---

<sup>4</sup> M. Irpan Zidni, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019)” *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 70.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam serta melalui Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Medan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu analisis yuridinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

- 3) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.NGW)”.

latar belakang penelitian ini yaitu dengan adanya pernikahan yang mana hal tersebut menciptakan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan abadi hingga akhir hayat. Namun dalam realitanya, membentuk keluarga harmonis tidak semudah kata-kata dalam sebuah pengertian dari pernikahan, akan tetapi dalam membentuk rumah tangga terdapat pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan dua pasal yang membahas mengenai murtadnya salah seorang pasangan dalam ikatan perkawinan yaitu Pasal 116 tentang sebab perceraian dan Pasal 75 secara implisit tentang pembatalan perkawinan. dimana rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara

---

<sup>5</sup> Widya Pradella, “Perselisihan sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.MDN)” *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm 63.

1953/Pdt.G/20218/PA.NGW terkait perceraian karena murtad dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.NGW menganggap perselisihan dan pertengkaran menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Dalil gugatan yang menunjukkan murtadnya suami menimbulkan perselisihan tidak dapat dibuktikan karena suami tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim memutuskan perkara ini dengan talak ba'in, sedangkan dalam tinjauan hukum Islam dan positif, hal ini dibenarkan yakni menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf (f) dan pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa apabila dakwaan dari penggugat telah terbukti dan antara kedua belah pihak tidak bisa didamaikan kembali, maka hakim berhak menjatuhkan talak ba'in tergugat kepada penggugat.<sup>6</sup>

- 4) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul "Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman).

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada hilangnya iwad khuluk yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman hilang karena pada dasarnya cerai gugat dengan khuluk memiliki kesamaan yakni gugatan cerai atas dasar inisiatif pihak istri, akan tetapi dalam bentuk eksekusinya yang berbeda. Cerai gugat tidak diharuskan membayar iwad, namun khuluk tergantung pada saat hakim melihat sebuah perkara. Melihat fenomena yang terjadi bahwa pihak penggugat dalam perkara gugat cerai merupakan pihak yang bersalah, maka seharusnya khuluk dapat berlaku. Khuluk yaitu talak tebus yang dijatuhkan untuk suami kepada istri karena adanya

---

<sup>6</sup> Muhammad Hamdan Hanif Arifin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.NGW)" *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 76.

gugatan cerai dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Tebusan ini dimaksudkan untuk mengganti pengorbanan cinta dan harta suami yang telah diberikan kepada istri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa khuluk belum diterapkan karena tidak ada gugatan khuluk yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Dimana gugatan yang masuk selama ini didominasi oleh gugatan non khuluk, sehingga faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk yang berpengaruh pada hilangnya iwad dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yaitu: dua aturan hukum khuluk yang berbeda, asas hakim pasif dalam beracara, keenganan kuasa hukum dalam menerapkan khuluk, dan kebiasaan pihak berperkara seperti menghindari khuluk. Apabila ditinjau secara keseluruhan dari pendekatan sosiologi hukum, substansi hukum memunculkan problem lain pada struktur serta budaya hukum, sehingga problematikanya adalah bahwa substansi hukum khuluk justru menjadi kendala atau mencegah terjadinya penerapan khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman.<sup>7</sup>

- 5) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada banyaknya kasus covid-19 yang mana berdampak pada sektor perekonomian. Selain terjadinya penurunan di sektor perekonomian secara global, adanya pandemi covid-19 berdampak kepada perbuahan peta ekonomi di dalam rumah tangga baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul dengan alasan poligami.

---

<sup>7</sup> M. Rosyid Irfan Alfani, “Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman)” *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm 85.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan data primer yaitu wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Bantul mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 dan data sekunder berupa dokumentasi yang berhubungan dengan poligami sebagai alasan cerai gugat melalui pendekatan normative-empiris yang dianalisa secara induktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 dibenarkan oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 sejalan dengan hukum Islam khususnya pada kaidah fikih, apabila seorang istri tetap mempertahankan rumah tangganya namun suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tentu akan mengakibatkan kemudharatan. Adanya kemudharatan tersebut mengakibatkan tidak sejalan dengan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, justru akan membentuk keluarga yang selalu diselimuti oleh kesedihan, sakit hati, kebencian dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

- 6) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ditolakannya gugatan pada perkara gugat cerai karena *niet ontvankelijk verklaard* merupakan gugatan yang didalamnya mengandung sebuah cacat formil. Gugatan dapat

---

<sup>8</sup> Muhammad Nisful Ma'wa, “*Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 49

mengandung cacat formil karena gugatannya tidak berdasarkan hukum, gugatan tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *error in persona*, gugatan melanggar kompetensi pengadilan, gugatan kabur, gugatan *nebis in idem*, gugatan yang diajukan masih prematur dan gugatan yang diajukan telah daluwarsa. Apabila sebuah gugatan mengandung salah satu cacat formil, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan dan dokumentasi serta bersifat deskripsi realitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang tidak dapat diterima pada perkara nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan 378/Pdt.G/2020/PA.Smn yang mana keduanya merupakan gugat cerai yang dinyatakan dalam amar putusan tidak dapat diterima karena didalam gugatannya mengantung cacat formil berupa gugatan kabur atau tidak jelas. Gugatan kabur atau tidak jelas dapat disebabkan karena kesalahan pada alamat tempat tinggal tergugat yang tidak sinkron, sehingga gugatannya dianggap kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, diputus dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).<sup>9</sup>

- 7) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul penelitian tugas akhir “Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.SRG)

Latar belakang penelitian ini yaitu didasarkan pada kasus yang ada di Pengadilan Agama Serang, yang mana pada tahun 2016-2019 terdapat 526 perkara perceraian yang dilakukan oleh ASN. Jumlah 526 perkara, terdapat 20 perkara perceraian yang dilakukan tanpa izin atasan dan kemudian 19 perkara dicabut oleh para pihak. Namun terdapat satu perkara yang telah

---

<sup>9</sup> Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020” *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm 66.

diputus oleh hakim. Dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, setiap PNS yang akan melangsungkan perkawinan ataupun perceraian harus mendapatkan izin atasannya terlebih dahulu.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui alasan hakim di Pengadilan Agama Serang memutus perkara perceraian ASN tanpa izin atasan dan apa saja pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dari putusan tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan hakim di Pengadilan Agama Serang mengabulkan perceraian ASN tanpa izin atasan dikarenakan alasan yang diajukan permohon dalam permohonannya dapat diterima sebagai alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam hukum positif negara. Selain itu, hakim memandang aturan tentang izin atasan sebagai syarat perceraian ASN merupakan syarat administrative bagi ASN dan bukan sebagai hukum materiil yang harus dijadikan pedoman oleh hakim. Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan ini yaitu hukum negara sebagai alasan utama hakim mengabulkan perceraian dan hukum agama sebagai alasan pendukungnya.<sup>10</sup>

## **b. Penelitian Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh Mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah

---

<sup>10</sup> Muhammad Faiz Farhan, “Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.SRG)”, *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 56.

Dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan PA Yogyakarta)”.

11

Latar belakang penelitian ini membahas perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari maksiat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Menghindari maksiat merupakan alasan yang sangat umum. Selain itu, tolak ukur diterima atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah dengan alasan tersebut tidak diatur secara komprehensif. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pertimbangan yang diberikan hakim dan alasan yang menghasilkan perbedaan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah yang alasannya sama, yaitu menghindari maksiat.

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan memanfaatkan data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan terhadap bahan sekunder (penetapan dispensasi nikah) kemudian dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik pemahaman dan kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan-alasan yang menghasilkan beberapa perbedaan penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari maksiat. Perbedaan penetapan disebabkan oleh dua unsur utama, yaitu penjelasan pihak lain dan pertimbangan hakim. Perbedaan penetapan jika ditinjau melalui hukum positif, maka hal ini sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 13. Sedangkan, jika melalui hukum Islam pertimbangan hakim didasarkan kaidah fikih yang berbunyi “menolak keburukan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

---

<sup>11</sup> Muhammad Agus Rifai, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan PA Yogyakarta)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm 73.



- 2) Penelitian ini ditulis oleh Mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)”.<sup>12</sup>

Latar belakang membahas persoalan perkawinan anak belum tuntas terselesaikan meskipun telah Undang-Undang Perkawinan tentang batas umur perkawinan akan tetapi belum mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia sehingga pemerintah Provinsi NTB membuat terobosan baru yakni dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan anak. Perda ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kasus perkawinan anak di NTB yang dalam substansinya berupa reward atau penghargaan bagi kabupaten/kota yang berhasil dan mampu menurunkan tingkat perkawinan anak. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana efektifitas perda ini dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak dan dispensasi nikah di Kabupaten Lombok Timur dan factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field serearch). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sifat penelitian deskriptif-analitik, menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpuoan data primer melalui wawancara dan dokumentasi dan data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

---

<sup>12</sup> Salpiatul Jannah, “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 104.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan Perkawinan anak belum dapat efektif untuk mencegah angka perkawinan anak dan dispensasi nikah di Kabupaten Lombok Timur terbukti dengan masih banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B. hal ini disebabkan karena factor yang paling dominan di masyarakat, yakni adat istiadat yang telah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat.

- 3) Penelitian ini ditulis oleh Mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar Dari Tahun 2018-2021”.<sup>13</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan perkawinan yang tak kunjung surut di Indonesia, hal ini disebabkan oleh berbagai macam factor di antaranya factor ekonomi, Pendidikan adat istiadat, dan lain-lain. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membatasi usia kawin yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Batas usia kawin tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yaitu batasan umur dikategorikan anak sebelumnya berusia 18 tahun, sehingga pemerintah melakukan pembaharuan kembali mengenai batas usia kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita sebagaimana Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Pengadilan Agama Sumbawa Besar masuk dalam peringkat ketiga perkara dispensasi nikah tertinggi di Nusa Tenggara Barat, setelah PA Praya dan PA Bima. Selain itu Sumbawa Besar sebagai ibu kota kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten dengan wilayah terbesar namun jumlah

---

<sup>13</sup> Rahima Nawa Azkiya, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar Dari Tahun 2018-2021”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 80.

penduduknya yang relative sedikit, sehingga sangat menarik untuk diteliti kasus dispensasi nikah di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Perkawinan usia dini semakin meningkat terutama di PA Sumbawa Besar. Sebelum tahun 2019 perkara berkisar dibawah 50 perkara pertahun dan setelah berlaku meningkat mencapai empat kali lipat. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Hakim PA Sumbawa Besar mengenai implemmtasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, dan bagaimana analisis normative dan yuridis terhadap pandangan Hakim PA Sumbawa Besar mengenai implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan sifat penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengumpulan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan normatif. Analisi data yang digunakan ialah data kualitatif dengan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan pandangan Hakim PA Sumbawa Besar bahwa implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak bisa diukur dari aspek perkara, perlu ada pengkajian dan melibatkan aspek-aspek yang lebih kompleks. Respon positif juga dari salah satu hakim bahwa Undang-Undang ini baru berjalan tiga tahun sehingga masih membutuhkan waktu penyesuaian di Masyarakat untuk mencapai efektif dalam penerapannya. Berdasarkan analisis normative pandangan-pandangan hakim PA Sumbawa Besar terhadap implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam perkara dispensasi nikah adalah sesuai. Berdasarkan analisis yuridis empiris, pandangan-

pandangan hakim PA Sumbawa Besar terhadap implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam perkara dispensasi nikah adalah sesuai.

- 4) Penelitian ini ditulis oleh Mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Penambahan Syarat Administrasi Dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)”.<sup>14</sup>

Latar belakang penelitian ini bahwa persyaratan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang harus dilengkapi. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah telah diatur pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Namun, Pengadilan Agama Wonosobo Memiliki sedikit perbedaan dengan Pengadilan Agama yang lain, yaitu adanya surat rekomendasi dari Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo. Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2019 terdapat 257 perkara dispensasi nikah, kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya, yaitu 469 perkara di tahun 2020 dan 513 perkara di tahun 2021. Melihat hal itu, penelitian ini menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai adanya penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah dan efektivitasnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode dokumentasi dengan mengumpulkan data pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 hingga tahun 2021, kemudian metode wawancara, yaitu melakukan

---

<sup>14</sup> Muhammad Rizki Gunawan, “Efektivitas Penambahan Syarat Administrasi Dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022), hlm. 79.

wawancara kepada beberapa narasumber seperti Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga dan beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, metode selanjutnya adalah metode observasi, yaitu peninjauan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang akan diteliti. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mengetahui syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo dan pandangan hukum Islam mengenai penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah beserta efektivitasnya. Menurut hukum Islam, penambahan syarat administrasi sudah sesuai dengan teori masalah mursalah, yaitu mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Sedangkan secara efektivitas hukumnya, penambahan syarat administrasi belum bisa dikatakan efektif karena Hakim menganggap surat rekomendasi hanya sebagai rekomendasi saja bukan sebagai hasil putusan. Selain itu, faktor budaya setempat masih sangat kental dengan budaya malu sehingga mereka tidak segan untuk menikahkan anak yang masih di usia belia disebabkan faktor pacaran.

### **c. Penelitian Terkait Isbat Nikah**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul "Isbat Nikah Pasangan Muafak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.JMB)".

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penetapan isbat nikah yang mana pada dasarnya diberikan kepada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, namun belum didokumentasikan secara resmi di negara, sehingga pernikahan pasangan

tersebut tidak memiliki keabsahan hukum. Akibatnya, jika timbul masalah terkait pernikahan tersebut baik perceraian ataupun hal lain, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui jalur hukum karena kurangnya bukti otentik berupa akta nikah.

Pada umumnya, permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama mencakup pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, tetapi tidak melalui proses pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kebanyakan kasus isbat nikah yang terjadi di Indonesia yaitu terdapat suatu penetapan khusus, nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb, di mana isbat nikah diberikan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran Buddha sebelum kedua belah pihak pasangan memeluk agama Islam. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim menyatakan sahnyanya pernikahan pasangan tersebut tanpa mewajibkan pernikahan ulang sesuai dengan tata cara agama Islam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan yang perlu dijawab, yakni bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.<sup>15</sup>

Dimana kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian umum isbat nikah, pernikahan mualaf meliputi: pernikahan pasangan mualaf dalam hukum Islam dan hukum positif, serta pernikahan agama Buddha menurut Pandita Samanadiwija, dan penetapan pengadilan agama menurut Sudikno Mertokusumo. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, melalui pendekatan normatif-yuridis dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Jambi dan studi pustaka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)", *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm 1-4.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 11-16

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara normatif, Majelis Hakim mengonfirmasi keabsahan pernikahan pasangan suami istri yang awalnya dilangsungkan secara Buddha (non-Islam) sebelum kedua belah pihak pasangan memeluk agama Islam. Penetapan ini didasarkan pada pandangan salah satu ahli hukum Islam, yakni asy-Syāfi'i, dan menggunakan prinsip usul fikih yang menyatakan bahwa menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh manfaat. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa tidak diperlukan pernikahan ulang bagi kedua pemohon dengan alasan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam. Selain itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan kedua pemohon dianggap sah menurut ajaran Buddha, meskipun tidak menjelaskan secara rinci ketentuan pernikahan dalam agama Buddha dalam pertimbangannya.

Apabila melihat dari segi hukum atau yuridis, Majelis Hakim menerima permohonan dari kedua pemohon dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb karena keduanya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut, meskipun pernikahan yang hendak diisbatkan awalnya dilangsungkan secara non-Islam. Penetapan Majelis Hakim mengenai sahnyanya pernikahan yang dilakukan berdasarkan ajaran Buddha didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hakim menyatakan bahwa pernikahan kedua pemohon dianggap sah menurut ajaran Buddha,

walaupun penetapan tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai ketentuan perkawinan dalam hukum agama Buddha. Selain itu, dari penetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi pasangan mualaf belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Majelis Hakim hanya mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengembalikan validitas suatu pernikahan kepada hukum agama masing-masing, tanpa adanya ketentuan khusus mengenai isbat nikah bagi pasangan mualaf.<sup>17</sup>

- 2) Penelitian ini ditulis oleh Moh. Kurniawan mahasiswa Angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Itikad Baik (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw)”.

Latar belakang penelitian ini dimana isbat nikah merupakan metode yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara agama untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara melalui proses sidang di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan tersebut memiliki keabsahan hukum. Pernikahan yang terjadi secara rahasia setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kasus ini, permohonan isbat nikah ditolak oleh majelis hakim dengan alasan kurangnya iktikad baik, karena tidak ada upaya sungguh-sungguh dalam mengurus pencatatan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan kurangnya iktikad baik, melalui analisis putusan yang telah diambil. Terdapat tiga permasalahan yang dirumuskan yaitu

---

<sup>17</sup> M. Alfar Redha, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)”, *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm 62-67.



ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan undang-undang, pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dan pandangan hukum Islam melalui masalah mursalah serta hukum positif terhadap ditolaknya permohonan isbat nikah.<sup>18</sup>

Apabila melihat kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian isbat nikah yang mencakup secara umum, secara Islam dan secara hukum positif. Kemudian pertimbangan hukum hakim, pengertian tidak ada itikad baik, penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw, Hukum Islam melalui masalah mursalah, dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.<sup>19</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ajaran hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur mengenai isbat nikah. Al-Qur'an sendiri tidak secara khusus membahas pencatatan perkawinan, meskipun surat Al-Baqarah ayat 282 menyoroti pentingnya pencatatan dalam transaksi, seperti utang-piutang. Dalam konteks Islam, suatu pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Meskipun demikian, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak

---

<sup>18</sup> Moh. Kurniawan, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Itikad Baik (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan No. 05/Pdt.P/2017/PA.Mpw)", *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm 1-8.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 26-29.

memberikan rincian yang mendalam mengenai isbat nikah. Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila melihat dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw yaitu majelis hakim menilai alasan para pemohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan perkawinannya dengan alasan kesibukan dalam menjalani usaha sehingga tidak ada waktu untuk mendaftarkan pernikahan.

Menurut hukum Islam, penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw belum sesuai dengan hukum Islam karena ketika seorang hakim menolak permohonan isbat nikah, padahal syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan tidak ada hambatan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami istri. Seorang hakim atau penguasa perlu mempertimbangkan kepentingan rakyatnya, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqiyah:

تصرف الامام علي الراعية منوط بلمصلحة

“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Dan juga mencegah kemudharatan lebih baik seperti dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درءالمفاس د مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

Dalam konteks ini, jelas bahwa salah satu manfaat dari isbat nikah adalah menciptakan kemaslahatan, yang merupakan salah satu tujuan dalam hukum Islam. Penolakan permohonan isbat nikah, padahal syarat-syaratnya telah terpenuhi atau status pernikahannya tidak diakui secara negara, dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pasangan suami istri.

Apabila melihat pandangan hukum positif, maka penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. tersebut tidak sepenuhnya tepat karena belum mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." Oleh karena itu, peraturan tersebut menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan tergantung pada pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun untuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang menyebutkan: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pasal tersebut memberikan landasan

hukum untuk melindungi pasangan yang melakukan pernikahan sirri setelah tahun 1974.<sup>20</sup>

- 3) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul “Problematisasi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi Kepulauan Kangean yang terletak di ujung Pulau Madura dan terpisahnya antara Pulau Kangean dengan Pulau Madura, meskipun terpisah namun Kepulauan Kangean termasuk dalam Kabupaten Sumenep, yang mana memiliki tiga kecamatan yaitu arjasa, kangayan dan sapeken. Dimana pada Kecamatan Sapeken memiliki desa-desa dari pulau kecil yang mana akses transportasi di desa-desa tersebut susah untuk diakses apabila masyarakatnya ingin menyelesaikan isbat nikah di Pengadilan Agama, maka harus menyebrangi pulau-pulau kecil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitis, melalui pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kangean yang disimpulkan menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa problematika isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean dikarenakan letak antara Kecamatan Sapeken dengan Kepulauan Kangean yang tidak menyatu, sehingga masyarakat kesulitan baik dalam transportasi maupun biaya materi yang dikeluarkan. Sulitnya akses dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut menjadikan Pengadilan Agama Kangean membuat agenda sidang keliling setiap tahun 8 hingga 9 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada dipelosok-pelosok Kangean dan program tersebut sangat efektif dalam membantu masyarakat dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 103.

menyelesaikan perkara hukum. Apabila dilihat dari segi Islam, maka pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, namun dalam hukum positif menyebutkan bahwa pernikahan yang sah yakni pernikahan yang dilangsungkan di depan petugas pencatatan nikah.<sup>21</sup>

#### **d. Penelitian Terkait Mediasi di Pengadilan Agama**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada penjelasan al-qur'an mengenai perceraian bahwa dalam persoalan perceraian dibutuhkan juru damai dari masing-masing dari keluarga kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjadi penengah kedua belah pihak agar menjadi damai dalam menyelesaikan persoalan perceraian. Adanya perceraian dapat dibidang ketahanan keluarga sudah rentan karena adanya pertikaian-pertikaian yang menyelimuti rumah tangga tersebut. Menyertakan juru damai tidak harus dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun juga orang lain yang dapat dianjurkan sebagai penengah dan mampu mendamaikan kedua belah pihak pasangan. Juru damai dapat diartikan sebagai mediator, apabila di pengadilan mediator yang bertugas sebagai penasihat sebagai upaya untuk mencegah, menemukan titik masalah dan mengurangi beban pertikaian antara suami dan istri secara adil.

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya seorang mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian dan sejauh mana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017 dalam meminimalisir angka perceraian.

---

<sup>21</sup> Ahmad Akhil Adib, “Problematika Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif”, *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020), hlm 90.

Penelitian ini dilakukan sebagai tujuan untuk menggambarkan upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian dan juga menjelaskan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian.

Hasil peneltiain ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Mengenai upaya meminimalisir angka perceraian, tentu saja mediator selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian seperti menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai Solusi terbaik dengan menjembatani dan melakukan pertemuan terpisah. Sedangkan mengenai ke-efektifan dalam mediasi belum efektif dengan melihat dari Tingkat keberhasilan mediasi yang masih minim dengan faktor penyebab permasalahan hati dan kurangnya itikad baik para pihak yang berdampak pada ketidakberhasilan mediasi.<sup>22</sup>

2) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Efektivitas Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021”.<sup>23</sup>

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman yang mana pada umumnya mediasi diisi oleh kasus-kasus perceraian, namun penelitian ini membahas lebih spesifikasi mengenai mediasi perkara harta bersama. Dimana pada sidang pertama Majelis Hakim harus mengupayakan berjalanny mediasi terhadap para pihak dengan dibantu hakim mediator, yang mana mediasi dilaksanakan

---

<sup>22</sup> Muhammad Samsudin, “Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta(Tahun 2017)”, *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 89.

<sup>23</sup> Yudha Bayu Pratama, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 73.

secara tertutup serta dijalankan secara kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan. Selama pelaksanaan mediasi berjalan, pada umumnya kedua para pihak menjaga ikatan baik setelah terjadi selisih paham diantara kedua belah pihak. Akan tetapi, keberhasilan dalam mediasi juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki perselisihan antara pasangan suami istri dengan memberikan arahan maupun nasihat-nasihat. Namun faktanya, putusan perkara mengenai keberhasilan dalam mediasi (perkara berujung damai) sangat sedikit ditemukan. Dimana dalam penelitian ini rumusan masalah terdiri dari dua yaitu bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sleman? dan Apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari proses penyelesaian perkara dengan mediasi?.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yuridis sosiologis (empiris) yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam fakta atau dapat dilihat, atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data wawancara dan mengambil dari e-court Pengadilan Agama Sleman.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman serta peran yang dijalankan hakim mediator sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman mengenai mediasi dari pihak yang berperkara maka proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman menjadi tidak efektif karena adanya beberapa faktor penghambat dari proses penyelesaian perkara mediasi seperti halnya, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak, sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan yang tidak efektif.

- 3) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2014 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul "Problematika Peran Hakim Mediasi Di Pa

Bantul Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pa Bantul Tahun 2019-2021)".<sup>24</sup>

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul sebagai upaya menekankan angka perceraian, yang mana menikah merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk dibolehkan istima' yaitu persetujuan antara suami dan istri secara sah, bukan dengan wanita yang tidak sah baik didasarkan karena keturunan atau menyusui. Akan tetapi dalam pernikahan tidak berjalan secara mulus, pasti terdapat konflik yang timbul di dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perselisihan antara suami istri yang dapat memuncak sehingga rumah tangga tidak harmonis dan akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam memberikan jalan terbaik yakni melalui jalan perpisahan atau perceraian. Dari adanya konflik dalam rumah tangga, pastinya kedua belah pihak berusaha melakukan ikhtiar demi ikhtiar dengan salah satunya mediasi. Dimana mediasi dilakukan karena terdapat peraturan yang telah diperbarui dan dijadikan landasan di Pengadilan Agama Bantul melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karenanya, fokus dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana problematika peran hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam menekankan angka perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019-2021).

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, yang mana sifat penelitian deskriptif analitis yakni menjelaskan dan menganalisis pendapat hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim mediator dalam perkara perceraian telah berusaha maksimal untuk memutuskan perkara agar tidak

---

<sup>24</sup> Syahreza Azhari, "Problematika Peran Hakim Mediasi Di Pa Bantul Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pa Bantul Tahun 2019-2021)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021), hlm. 88.



berkepanjangan hingga putusnya perceraian. Peran hakim mediasi di Pengadilan Agama Bantul ini berlandaskan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan dilaksanakan dengan damai. Dalam mengambil putusan perdamaian, hakim di Pengadilan Agama Bantul berusaha seadil-adilnya. Selain itu permasalahan yang dimediasi harus diselesaikan, karena salah satu pihak ada yang tetap ingin bercerai. Putusan hakim mediator Pengadilan Agama Bantul didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibuktikan. Proses Pengadilan Agama Bantul yang dilakukan hakim mediator telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 128 dan 130 yang menjelaskan mengenai perdamaian lebih baik secara mutlak daripada pertikaian. Apabila hubungan suami istri sulit untuk dibangun kembali dan didamaikan, maka Islam juga tidak memberatkan kedua belah pihak untuk pisah. Selain itu, dalam hadis juga diajarkan bahwa mendamaikan dua orang yang sedang berseteru diperlukan mediator dengan memberikan kabar baik antara suami dan istri supaya hati semakin tenang dan damai.

#### **e. Penelitian Terkait Gugatan Nafkah untuk Istri dan Anak Dalam Perkara Perceraian**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul “Gugatan Nafkah Lampau Untuk Istri dan Nafkah Lampau Untuk Anak Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketentuan baru dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, yang mana ketentuan SEMA tersebut pertama kali digunakan dalam perkara nomo 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang mulanya gugatan cerai namun pihak penggugat juga mengajukan

permohonan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, mahasiswa menggunakan pengertian nafkah secara umum serta nafkah dalam hukum Islam kemudian dikuatkan dengan teori Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan, dengan sifat deskriptif-analitik, melalui pendekatan normatif-yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.<sup>26</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus posisi pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dimana tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan kewajibannya sebagai suami maupun ayah dari kedua anak hasil dari pernikahan ini dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu pihak istri mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan nafkah lampau untuk istri sebesar Rp. 1.700.000 dan nafkah lampau untuk anak sebesar Rp.2.000.000 setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2019 hingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang dibayarkan pada saat sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Akan tetapi permohonan gugatan tersebut hanya diterima Sebagian yakni gugatan cerai dan gugatan nafkah lampau untuk istri sebesar Rp. 3.750.000 dan nafkah lampau untuk anak Rp. 3.750.000 terhitung sejak bulan Mei hingga Oktober 2020 yang dibayarkan oleh pihak tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Selain itu, ketentuan normatif masa lampau dalam hukum Islam terdapat dalam QS.Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 7. Apabila melihat pandangan dari jumbuh ulama, maka kondisi tergugat selaku suami dan

---

<sup>25</sup> Ilham Fathurrahman Dharmawan, “Gugatan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”, *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 1.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 14-24.

ayah dapat dikategorikan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi tergugat secara sengaja meninggalkan kewajiban tersebut sehingga kewajiban nafkah tergugat tidak gugur dan menjadi nafkah lampau atau biasa disebut dengan nafkah terhutang kepada istri serta anak-anaknya dan dapat dituntut oleh pihak istri selaku penggugat melalui pengadilan.

Apabila melihat analisis yuridis, maka gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Secara teori tujuan hukum yang mencakup unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka putusan perkara ini sudah tercapai melalui dasar hukum yang telah ada. Akan tetapi dalam perkara ini masih terdapat dilema dalam eksekusi putusan karena ketentuan eksekusi nafkah lampau tidak diatur secara rinci dan tegas serta ketiadaan aturan tentang sanksi dan waktu pembayaran, sehingga menimbulkan celah tergugat untuk mengabaikan isi putusan dengan mudah.<sup>27</sup>

- 2) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Prespektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian di Jawa Tengah Dimana dalam data di Pengadilan Agama Kebumen menyebutkan bahwa perkara yang masuk pada tahun 2020 mencapai

---

<sup>27</sup> Ilham Fathurrahman Dharmawan, “Gugatan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”, *Skripsi* Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 97-98.

3.091 perkara dan pada tahun 2021 mencapai 2.729 perkara serta pada tanggal 28 September 2022 mencapai 2.200 perkara. Hal ini dikuatkan dengan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten dengan Tingkat perceraian tertinggi ke 9 dari 36 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2021. Terjadinya perceraian di Kabupaten Kebumen karena faktor ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam Badan Pusat Statistik bahwa penduduk miskin di Kabupaten Kebumen mencapai 17,83% pada tahun 2021 dan termasuk penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah. Berkaitan dengan ekonomi, maka pihak tergugat pada perkara cerai gugat merasa takut untuk menuntut gugatan nafkah kepada tergugat, sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pandangan hakim tentang tuntutan nafkah istri Dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Kbm dengan perspektif yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan, para hakim di Pengadilan Agama Kebumen sudah merujuk pada ketentuan yang berlaku di peradilan agama dan dengan perkara kumulasi gugatan dirasa sudah sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam memutus perkara terdapat beberapa aspek yang wajib dipertimbangkan yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim juga mempertimbangkan sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatna hukum.<sup>28</sup>

#### **f. Penelitian Terkait Gugat Cerai Ghoib**

Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)”.

---

<sup>28</sup> Zalfa Inayah, “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Prespektif Yuridis Normatif (Stdui Putusan Nomor 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah)”, *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm 83.

Latar belakang penelitian ini didasarkan karena suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan tidak kunjung kembali bahkan suami tidak memberi kabar kepada istri maupun kerabat keluarganya. Hal ini terjadi karena pertengkaran antara suami dan istri tidak kunjung mereda namun terus menerus menjadi konflik yang terus melingkar di rumah tangga dan mengakibatkan suami memilih untuk meninggalkan istri tanpa pamit dan kabar. Dimana rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana sikap istri yang ditinggalkan suami dalam jangka waktu yang lama menurut hukum Islam? *Kedua*, bagaimana penerapan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai cerai gugat ghoib?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan termasuk penelitian lapangan yang objeknya di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat meskipun ghoib merupakan hak istri untuk meminta cerai kepada suaminya, namun tetap harus dengan alasan yang jelas karena hal ini telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Selain itu dalam hukum Islam, pilihan yakni jika suami pergi dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kabar maka Islam menawarkan agar sang istri melakukan cerai gugat dengan alasan suami ghoib, namun sesuai prosedur yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya karena Islam pada dasarnya tidak menginginkan perceraian kecuali dalam kondisi mendesak. *Kedua*, penerapan cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki aturan yang perlu dipenuhi mulai dari membuat gugatan hingga keluarnya putusan atau dapat disebut juga dengan melengkapi syarat materil serta formil, yang mana ini merupakan bentuk untuk melindungi suatu hubungan rumah tangga agar tidak mudah terjadinya perceraian.

#### **g. Penelitian Terkait Sistem *E-Court***

Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Pematang”.<sup>29</sup>

Latar belakang penelitian ini didasarkan karena langkah Mahkamah Agung, sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, terus berupaya melakukan lompatan besar untuk menyediakan layanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah penerapan layanan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan melalui aplikasi e-Court, yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Untuk menjalankan sistem e-Court secara efektif, diperlukan keterlibatan penegak hukum yang kompeten, peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan sistem yang baik. Oleh karena itu fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sistem e-Court di Pengadilan Agama Pematang, serta mengevaluasi implementasinya dari perspektif hukum positif.<sup>29</sup>

Dimana kerangka teori system hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Selain itu menggunakan teori efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, melalui pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Deala Rosyida Petriani, “Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pematang”, *Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm 1.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 15-18.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Pematang sudah terdapat 1.057 perkara yang terdaftar melalui *e-Court* sejak 2020 hingga Maret 2021. Namun sampai dengan tahap persidangan secara elektronik hanya sebanyak 8 perkara saja. Hal ini dapat terjadi karena pihak penggugat maupun tergugat tidak menyetujui apabila melanjutkan perkara ini melalui persidangan secara elektronik, selain itu sumber daya manusia baik dari pihak penggugat maupun tergugat yang berperkara belum memahami penuh mengenai prosedur penggunaan system *e-court*. Adapun faktor penghambatnya yakni sering terjadi gangguan dan konektivitas yang lambat dan belum tersedianya loket teller pembayaran bank terdaftar system *e-Court* pada loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun disisi lain terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan system *e-court* ini yaitu semua pengguna terdaftar (Advokat) di Kabupaten Pematang yang telah memiliki akun *e-Court* serta pengetahuan pihak penyelenggara terhadap sistem *e-Court*.

#### **h. Penelitian Terkait Perceraian**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019)".

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tidak terlepasnya permasalahan yang ada di dalam hubungan rumah tangga hingga mengakibatkan perselisihan yang terus menerus sehingga dapat memunculkan kesepakatan maupun pilihan untuk bercerai, hal ini sama seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber yakni angka perceraian cukup tinggi sehingga penyusun mengambil data di Pengadilan Agama Sumber dengan menggunakan teori untuk analisis yakni sosiologi hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen dan teori analisis data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian yaitu faktor ekonomi, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselisihan, tidak tanggung jawab, poligami dan salah satu pihak di penjara. Seluruh faktor tersebut dapat terjadi karena penekanan ilmu agama dalam masyarakat kurang sehingga pola berpikir dan kehidupan dalam rumah tangga kurang seimbang baik dalam menjalankan hak maupun kewajiban satu sama lain.<sup>31</sup>

- 2) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Perselisihan sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.MDN)”.

Latar belakang penelitian ini dimana pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui akad yang sah yaitu memenuhi rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Dimana tujuan dari sahnya pernikahan tersebut untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta Sejahtera. Akan tetapi dalam faktanya, kehidupan rumah tangga tidak selamanya rukun dan bahagia, karena dalam rumah tangga pun memiliki dinamika yang tidak selalu berjalan mulus yakni karena adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pola pikir, pola asuh maupun adat kebiasaan sehingga dapat mengakibatkan perselisihan diantara keduanya. Perselisihan yang terjadi antara suami istri tidak jarang terjadi berakhir hingga ke pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

---

<sup>31</sup> M. Irpan Zidni, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 1.



Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam serta melalui Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Medan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu analisis yuridinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>32</sup>

- 3) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.NGW)”.

latar belakang penelitian ini yaitu dengan adanya pernikahan yang mana hal tersebut menciptakan hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan abadi hingga akhir hayat. Namun dalam realitanya, membentuk keluarga harmonis tidak semudah kata-kata dalam sebuah pengertian dari pernikahan, akan tetapi dalam membentuk rumah tangga terdapat pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan dua pasal yang membahas mengenai murtadnya salah seorang pasangan dalam ikatan perkawinan yaitu Pasal 116 tentang sebab perceraian dan Pasal 75 secara implisit tentang pembatalan perkawinan. dimana rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 1953/Pdt.G/20218/PA.NGW terkait perceraian karena murtad dan

---

<sup>32</sup> Widya Pradella, “*Perselisihan sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2804/Pdt.G/2020/PA.MDN)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm 1.

bagaimana pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim pada putusan perkara nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.NGW menganggap perselisihan dan pertengkaran menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Dalil gugatan yang menunjukkan murtadnya suami menimbulkan perselisihan tidak dapat dibuktikan karena suami tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim memutus perkara ini dengan talak ba'in, sedangkan dalam tinjauan hukum Islam dan positif, hal ini dibenarkan yakni menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf (f) dan pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa apabila dakwaan dari penggugat telah terbukti dan antara kedua belah pihak tidak bisa didamaikan kembali, maka hakim berhak menjatuhkan talak ba'in tergugat kepada penggugat.<sup>33</sup>

- 4) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul "Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman).

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada hilangnya iwad khuluk yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman hilang karena pada dasarnya cerai gugat dengan khuluk memiliki kesamaan yakni gugatan cerai atas dasar inisiatif pihak istri, akan tetapi dalam bentuk eksekusinya yang berbeda. Cerai gugat tidak diharuskan membayar iwad, namun khuluk tergantung pada saat hakim melihat sebuah perkara. Melihat fenomena yang terjadi bahwa pihak penggugat dalam perkara gugat cerai merupakan pihak yang bersalah, maka seharusnya khuluk dapat berlaku. Khuluk yaitu talak tebus yang dijatuhkan untuk suami kepada istri karena adanya gugatan cerai dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Tebusan ini

---

<sup>33</sup> Muhammad Hamdan Hanif Arifin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Tentang Peceraian karena Murtad (Studi Putusan 1953/Pdt.G/2018/PA.NGW)" Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 1.

dimaksudkan untuk mengganti pengorbanan cinta dan harta suami yang telah diberikan kepada istri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa khuluk belum diterapkan karena tidak ada gugatan khuluk yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Dimana gugatan yang masuk selama ini didominasi oleh gugatan non khuluk, sehingga faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk yang berpengaruh pada hilangnya iwad dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman yaitu: dua aturan hukum khuluk yang berbeda, asas hakim pasif dalam beracara, keenganan kuasa hukum dalam menerapkan khuluk, dan kebiasaan pihak berperkara seperti menghindari khuluk. Apabila ditinjau secara keseluruhan dari pendekatan sosiologi hukum, substansi hukum memunculkan problem lain pada struktur serta budaya hukum, sehingga problematikanya adalah bahwa substansi hukum khuluk justru menjadi kendala atau mencegah terjadinya penerapan khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman.<sup>34</sup>

- 5) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada banyaknya kasus covid-19 yang mana berdampak pada sektor perekonomian. Selain terjadinya penurunan di sektor perekonomian secara global, adanya pandemi covid-19 berdampak kepada perbuahan peta ekonomi di dalam rumah tangga baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran, sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bantul dengan alasan poligami.

---

<sup>34</sup> M. Rosyid Irfan Alfani, “*Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm 1.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan data primer yaitu wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Bantul mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 dan data sekunder berupa dokumentasi yang berhubungan dengan poligami sebagai alasan cerai gugat melalui pendekatan normative-empiris yang dianalisa secara induktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa poligami sebagai alasan cerai gugat pada masa pandemi covid-19 dibenarkan oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemi covid-19 sejalan dengan hukum Islam khususnya pada kaidah fikih, apabila seorang istri tetap mempertahankan rumah tangganya namun suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tentu akan mengakibatkan kemudharatan. Adanya kemudharatan tersebut mengakibatkan tidak sejalan dengan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, justru akan membentuk keluarga yang selalu diselimuti oleh kesedihan, sakit hati, kebencian dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

- 6) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ditolaknya gugatan pada perkara gugat cerai karena *niet ontvankelijk verklaard* merupakan gugatan yang didalamnya mengandung sebuah cacat formil. Gugatan dapat mengandung cacat formil karena gugatannya tidak berdasarkan hukum,

---

<sup>35</sup> Muhammad Nisful Ma'wa, “*Poligami sebagai Alasan Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 49

gugatan tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *error in persona*, gugatan melanggar kompetensi pengadilan, gugatan kabur, gugatan *nebis in idem*, gugatan yang diajukan masih prematur dan gugatan yang diajukan telah daluwarsa. Apabila sebuah gugatan mengandung salah satu cacat formil, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan dan dokumentasi serta bersifat deskripsi realitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang tidak dapat diterima pada perkara nomor 823/Pdt.G/2020/PA.Smn dan 378/Pdt.G/2020/PA.Smn yang mana keduanya merupakan gugat cerai yang dinyatakan dalam amar putusan tidak dapat diterima karena didalam gugatannya mengantong cacat formil berupa gugatan kabur atau tidak jelas. Gugatan kabur atau tidak jelas dapat disebabkan karena kesalahan pada alamat tempat tinggal tergugat yang tidak sinkron, sehingga gugatannya dianggap kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, diputus dengan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).<sup>36</sup>

- 7) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul penelitian tugas akhir “Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.SRG)

Latar belakang penelitian ini yaitu didasarkan pada kasus yang ada di Pengadilan Agama Serang, yang mana pada tahun 2016-2019 terdapat 526 perkara perceraian yang dilakukan oleh ASN. Jumlah 526 perkara, terdapat 20 perkara perceraian yang dilakukan tanpa izin atasan dan kemudian 19 perkara dicabut oleh para pihak. Namun terdapat satu perkara yang telah diputus oleh hakim. Dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

---

<sup>36</sup> Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm 1

1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, setiap PNS yang akan melangsungkan perkawinan ataupun perceraian harus mendapatkan izin atasannya terlebih dahulu.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui alasan hakim di Pengadilan Agama Serang memutus perkara perceraian ASN tanpa izin atasan dan apa saja pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dari putusan tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan hakim di Pengadilan Agama Serang mengabulkan perceraian ASN tanpa izin atasan dikarenakan alasan yang diajukan permohon dalam permohonannya dapat diterima sebagai alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam hukum positif negara. Selain itu, hakim memandang aturan tentang izin atasan sebagai syarat perceraian ASN merupakan syarat administrative bagi ASN dan bukan sebagai hukum materiil yang harus dijadikan pedoman oleh hakim. Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan ini yaitu hukum negara sebagai alasan utama hakim mengabulkan perceraian dan hukum agama sebagai alasan pendukungnya.<sup>37</sup>

#### **i. Penelitian Terkait Gugat Cerai Ghoib**

Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Ghoib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2019)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan karena suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang lama dan tidak kunjung kembali bahkan suami tidak memberi kabar kepada istri maupun kerabat keluarganya. Hal ini terjadi karena pertengkaran antara suami dan istri tidak kunjung mereda namun terus menerus menjadi konflik yang terus melingkar di rumah tangga dan

---

<sup>37</sup> Muhammad Faiz Farhan, “*Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.SRG)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 1.

mengakibatkan suami memilih untuk meninggalkan istri tanpa pamit dan kabar. Dimana rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana sikap istri yang ditinggalkan suami dalam jangka waktu yang lama menurut hukum Islam? *Kedua*, bagaimana penerapan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai cerai gugat ghoib?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan termasuk penelitian lapangan yang objeknya di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat meskipun ghoib merupakan hak istri untuk meminta cerai kepada suaminya, namun tetap harus dengan alasan yang jelas karena hal ini telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Selain itu dalam hukum Islam, pilihan yakni jika suami pergi dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kabar maka Islam menawarkan agar sang istri melakukan cerai gugat dengan alasan suami ghoib, namun sesuai prosedur yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya karena Islam pada dasarnya tidak menginginkan perceraian kecuali dalam kondisi mendesak. *Kedua*, penerapan cerai gugat ghoib di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki aturan yang perlu dipenuhi mulai dari membuat gugatan hingga keluarnya putusan atau dapat disebut juga dengan melengkapi syarat materil serta formil, yang mana ini merupakan bentuk untuk melindungi suatu hubungan rumah tangga agar tidak mudah terjadinya perceraian.

#### **j. Penelitian Terkait Gugatan Nafkah untuk Istri dan Anak Dalam Perkara Perceraian**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul “Gugatan Nafkah Lampau Untuk Istri dan Nafkah Lampau Untuk Anak Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketentuan baru dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, yang mana ketentuan SEMA tersebut pertama kali digunakan dalam perkara nomo 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang mulanya gugatan cerai namun pihak penggugat juga mengajukan permohonan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, mahasiswa menggunakan pengertian nafkah secara umum serta nafkah dalam hukum Islam kemudian dikuatkan dengan teori Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan, dengan sifat deskriptif-analitik, melalui pendekatan normatif-yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.<sup>39</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus posisi pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dimana tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan kewajibannya sebagai suami maupun ayah dari kedua anak hasil dari pernikahan ini dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu pihak istri mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan nafkah lampau untuk istri sebesar Rp. 1.700.000 dan nafkah lampau untuk anak sebesar Rp.2.000.000 setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2019 hingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang dibayarkan pada saat sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Akan tetapi permohonan gugatan tersebut hanya diterima Sebagian yakni gugatan cerai dan gugatan nafkah lampau untuk istri sebesar Rp. 3.750.000 dan nafkah lampau untuk anak Rp. 3.750.000 terhitung sejak

---

<sup>38</sup> Ilham Fathurrahman Dharmawan, “*Gugatan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 1.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 14-24.



bulan Mei hingga Oktober 2020 yang dibayarkan oleh pihak tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Selain itu, ketentuan normatif masa lampau dalam hukum Islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 7. Apabila melihat pandangan dari jumbuh ulama, maka kondisi tergugat selaku suami dan ayah dapat dikategorikan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi tergugat secara sengaja meninggalkan kewajiban tersebut sehingga kewajiban nafkah tergugat tidak gugur dan menjadi nafkah lampau atau biasa disebut dengan nafkah terhutang kepada istri serta anak-anaknya dan dapat dituntut oleh pihak istri selaku penggugat melalui pengadilan.

Apabila melihat analisis yuridis, maka gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Secara teori tujuan hukum yang mencakup unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka putusan perkara ini sudah tercapai melalui dasar hukum yang telah ada. Akan tetapi dalam perkara ini masih terdapat dilema dalam eksekusi putusan karena ketentuan eksekusi nafkah lampau tidak diatur secara rinci dan tegas serta ketiadaan aturan tentang sanksi dan waktu pembayaran, sehingga menimbulkan celah tergugat untuk mengabaikan isi putusan dengan mudah.<sup>40</sup>

- 2) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2018 yang lulus pada tahun 2022 dengan judul “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Prespektif Yuridis Normatif (Studi Putusan No

---

<sup>40</sup> Ilham Fathurrahman Dharmawan, “Gugatan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 97-98.

2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah)”).

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian di Jawa Tengah Dimana dalam data di Pengadilan Agama Kebumen menyebutkan bahwa perkara yang masuk pada tahun 2020 mencapai 3.091 perkara dan pada tahun 2021 mencapai 2.729 perkara serta pada tanggal 28 September 2022 mencapai 2.200 perkara. Hal ini dikuatkan dengan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten dengan Tingkat perceraian tertinggi ke 9 dari 36 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2021. Terjadinya perceraian di Kabupaten Kebumen karena faktor ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam Badan Pusat Statistik bahwa penduduk miskin di Kabupaten Kebumen mencapai 17,83% pada tahun 2021 dan termasuk penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah. Berkaitan dengan ekonomi, maka pihak tergugat pada perkara cerai gugat merasa takut untuk menuntut gugatan nafkah kepada tergugat, sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pandangan hakim tentang tuntutan nafkah istri Dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Kbm dengan perspektif yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan, para hakim di Pengadilan Agama Kebumen sudah merujuk pada ketentuan yang berlaku di peradilan agama dan dengan perkara kumulasi gugatan dirasa sudah sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam memutus perkara terdapat beberapa aspek yang wajib dipertimbangkan yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim juga mempertimbangkan sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatna hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Zalfa Inayah, “Tuntutan Nafkah Istri yang Menggugat Cerai Suami Prespektif Yuridis Normatif (Stdui Putusan Nomor 2574/Pdt.G/2016/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah)” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm 1.

## **k. Penelitian Terkait Isbat Nikah**

- 1) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.JMB)”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penetapan isbat nikah yang mana pada dasarnya diberikan kepada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, namun belum didokumentasikan secara resmi di negara, sehingga pernikahan pasangan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum. Akibatnya, jika timbul masalah terkait pernikahan tersebut baik perceraian ataupun hal lain, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui jalur hukum karena kurangnya bukti otentik berupa akta nikah.

Pada umumnya, permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama mencakup pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, tetapi tidak melalui proses pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kebanyakan kasus isbat nikah yang terjadi di Indonesia yaitu terdapat suatu penetapan khusus, nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb, di mana isbat nikah diberikan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran Buddha sebelum kedua belah pihak pasangan memeluk agama Islam. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan pasangan tersebut tanpa mewajibkan pernikahan ulang sesuai dengan tata cara agama Islam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan yang perlu dijawab, yakni bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> M. Alfar Redha, “*Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 1.

Dimana kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian umum isbat nikah, pernikahan mualaf meliputi: pernikahan pasangan mualaf dalam hukum Islam dan hukum positif, serta pernikahan agama Buddha menurut Pandita Samanadiwija, dan penetapan pengadilan agama menurut Sudikno Mertokusumo. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, melalui pendekatan normatif-yuridis dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Jambi dan studi pustaka.<sup>43</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara normatif, Majelis Hakim mengonfirmasi keabsahan pernikahan pasangan suami istri yang awalnya dilangsungkan secara Buddha (non-Islam) sebelum kedua belah pihak pasangan memeluk agama Islam. Penetapan ini didasarkan pada pandangan salah satu ahli hukum Islam, yakni asy-Syāfi'i, dan menggunakan prinsip usul fikih yang menyatakan bahwa menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh manfaat. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa tidak diperlukan pernikahan ulang bagi kedua pemohon dengan alasan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam. Selain itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan kedua pemohon dianggap sah menurut ajaran Buddha, meskipun tidak menjelaskan secara rinci ketentuan pernikahan dalam agama Buddha dalam pertimbangannya.

Apabila melihat dari segi hukum atau yuridis, Majelis Hakim menerima permohonan dari kedua pemohon dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb karena keduanya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 7-15.

Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut, meskipun pernikahan yang hendak diisbatkan awalnya dilangsungkan secara non-Islam. Penetapan Majelis Hakim mengenai sahnya pernikahan yang dilakukan berdasarkan ajaran Buddha didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hakim menyatakan bahwa pernikahan kedua pemohon dianggap sah menurut ajaran Buddha, walaupun penetapan tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai ketentuan perkawinan dalam hukum agama Buddha. Selain itu, dari penetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi pasangan mualaf belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Majelis Hakim hanya mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengembalikan validitas suatu pernikahan kepada hukum agama masing-masing, tanpa adanya ketentuan khusus mengenai isbat nikah bagi pasangan mualaf.<sup>44</sup>

**2)** Penelitian ini ditulis oleh Moh. Kurniawan mahasiswa Angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Itikad Baik (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw)”.

Latar belakang penelitian ini dimana isbat nikah merupakan metode yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara agama untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara melalui proses sidang di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan

---

<sup>44</sup> M. Alfar Redha, “*Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 60-66.

tersebut memiliki keabsahan hukum. Pernikahan yang terjadi secara rahasia setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diisbatkan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kasus ini, permohonan isbat nikah ditolak oleh majelis hakim dengan alasan kurangnya iktikad baik, karena tidak ada upaya sungguh-sungguh dalam mengurus pencatatan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dengan alasan kurangnya iktikad baik, melalui analisis putusan yang telah diambil. Terdapat tiga permasalahan yang dirumuskan yaitu ketentuan isbat nikah menurut hukum Islam dan undang-undang, pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dan pandangan hukum Islam melalui masalah mursalah serta hukum positif terhadap ditolaknya permohonan isbat nikah.<sup>45</sup>

Apabila melihat kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian isbat nikah yang mencakup secara umum, secara Islam dan secara hukum positif. Kemudian pertimbangan hukum hakim, pengertian tidak ada itikad baik, penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw, Hukum Islam melalui masalah mursalah, dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.<sup>46</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ajaran hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur mengenai isbat nikah. Al-Qur'an sendiri tidak secara khusus membahas pencatatan perkawinan, meskipun surat Al-Baqarah ayat 282 menyoroti pentingnya pencatatan dalam transaksi, seperti utang-piutang. Dalam konteks Islam, suatu pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun

---

<sup>45</sup> Moh. Kurniawan, "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Tidak Ada Itikad Baik (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan No. 05/Pdt.P/2017/PA.Mpw)*" Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 1-8.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 16-27.

dan syarat hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Meskipun demikian, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak memberikan rincian yang mendalam mengenai isbat nikah. Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila melihat dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah pada perkara 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw yaitu majelis hakim menilai alasan para pemohon tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mengurus pencatatan perkawinannya dengan alasan kesibukan dalam menjalani usaha sehingga tidak ada waktu untuk mendaftarkan pernikahan.

Menurut hukum Islam, penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw belum sesuai dengan hukum Islam karena ketika seorang hakim menolak permohonan isbat nikah, padahal syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan tidak ada hambatan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami istri. Seorang hakim atau penguasa perlu mempertimbangkan kepentingan rakyatnya, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqiah:

تصرف الامام علي الراعية منوط بلمصلحة

Yang artinya: "Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan." Dan juga mencegah kemudharatan lebih baik seperti dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" Dalam konteks ini, jelas bahwa salah satu manfaat dari isbat nikah adalah menciptakan kemaslahatan, yang merupakan salah satu tujuan dalam hukum Islam. Penolakan permohonan isbat nikah, padahal syarat-syaratnya telah terpenuhi atau status pernikahannya tidak diakui secara negara, dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pasangan suami istri.

Apabila melihat pandangan hukum positif, maka penetapan nomor 95/Pdt.P/2017/PA.Mpw. tersebut tidak sepenuhnya tepat karena belum mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." Oleh karena itu, peraturan tersebut menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan tergantung pada pelaksanaannya yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun untuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merujuk pada



ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang menyebutkan: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pasal tersebut memberikan landasan hukum untuk melindungi pasangan yang melakukan pernikahan sirri setelah tahun 1974.<sup>47</sup>

- 3) Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa Angkatan 2016 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul "Problematisasi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif".

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi Kepulauan Kangean yang terletak di ujung Pulau Madura dan terpisahnya antara Pulau Kangean dengan Pulau Madura, meskipun terpisah namun Kepulauan Kangean termasuk dalam Kabupaten Sumenep, yang mana memiliki tiga kecamatan yaitu arjasa, kangayan dan sapeken. Dimana pada Kecamatan Sapeken memiliki desa-desa dari pulau kecil yang mana akses transportasi di desa-desa tersebut susah untuk diakses apabila masyarakatnya ingin menyelesaikan isbat nikah di Pengadilan Agama, maka harus menyebrangi pulau-pulau kecil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitis, melalui pendekatan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kangean yang disimpulkan menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa problematika isbat nikah di Pengadilan Agama Kangean dikarenakan letak antara Kecamatan Sapeken dengan Kepulauan Kangean yang tidak menyatu, sehingga masyarakat kesulitan baik dalam transportasi maupun biaya materi yang dikeluarkan. Sulitnya akses dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 76-96

menjadikan Pengadilan Agama Kangean membuat agenda siding keliling setiap tahun 8 hingga 9 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada dipelosok-pelosok Kangean dan program tersebut sangat efektif dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum. Apabila dilihat dari segi Islam, maka pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, namun dalam hukum positif menyebutkan bahwa pernikahan yang sah yakni pernikahan yang dilangsungkan di depan petugas pencatatan nikah.<sup>48</sup>

### **I. Penelitian Terkait Sistem *E-Court***

Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Pemasang”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan karena langkah Mahkamah Agung, sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, terus berupaya melakukan lompatan besar untuk menyediakan layanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah penerapan layanan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan melalui aplikasi e-Court, yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Untuk menjalankan sistem e-Court secara efektif, diperlukan keterlibatan penegak hukum yang kompeten, peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan sistem yang baik. Oleh karena itu fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sistem e-

---

<sup>48</sup> Ahmad Akhil Adib, “*Problematika Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif*” Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 90

Court di Pengadilan Agama Pemalang, serta mengevaluasi implementasinya dari perspektif hukum positif.<sup>49</sup>

Dimana kerangka teori system hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Selain itu menggunakan teori efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, melalui pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>50</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Pemalang sudah terdapat 1.057 perkara yang terdaftar melalui *e-Court* sejak 2020 hingga Maret 2021. Namun sampau dengan tahap persidangan secara elektronik hanya sebanyak 8 perkara saja. Hal ini dapat terjadi karena pihak penggugat maupun tergugat tidak menyetujui apabila melanjutkan perkara ini melalui persidangan secara elektronik, selain itu sumber daya manusia baik dari pihak penggugat maupun tergugat yang berperkara belum memahami penuh mengenai prosedur penggunaan system *e-court*. Adapun faktor penghambatnya yakni sering terjadi gangguan dan konektivitas yang lambat dan belum tersedianya loket teller pembayaran bank terdaftar system *e-Court* pada loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun disisi lain terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan system *e-court* ini yaitu semua pengguna terdaftar (Advokat) di Kabupaten Pemalang yang telah memiliki akun *e-Court* serta pengetahuan pihak penyelenggara terhadap sistem *e-Court*.

#### **m. Penelitian Terkait Mediasi di Pengadilan Agama**

---

<sup>49</sup> Deala Rosyida Petriani, "*Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pemalang*" Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm 1.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 11-18.

Penelitian ini ditulis oleh mahasiswa angkatan 2017 yang lulus pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada penjelasan al-qur’an mengenai perceraian bahwa dalam persoalan perceraian dibutuhkan juru damai dari masing-masing dari keluarga kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjadi penengah kedua belah pihak agar menjadi damai dalam menyelesaikan persoalan perceraian. Adanya perceraian dapat dibidang ketahanan keluarga sudah rentan karena adanya pertikaian-pertikaian yang menyelimuti rumah tangga tersebut. Menyertakan juru damai tidak harus dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun juga orang lain yang dapat dianjurkan sebagai penengah dan mampu mendamaikan kedua belah pihak pasangan. Juru damai dapat diartikan sebagai mediator, apabila di pengadilan mediator yang bertugas sebagai penasehat sebagai upaya untuk mencegah, menemukan titik masalah dan mengurangi beban pertikaian antara suami dan istri secara adil.

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya seorang mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian dan sejauh mana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017 dalam meminimalisir angka perceraian. Penelitian ini dilakukan sebagai tujuan untuk menggambarkan upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian dan juga menjelaskan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Mengenai upaya meminimalisir angka perceraian, tentu saja mediator selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian seperti menelusuri dan menggali

kepentingan para pihak, mencari berbagai Solusi terbaik dengan menjembatani dan melakukan pertemuan terpisah. Sedangkan mengenai ke-efektifan dalam mediasi belum efektif dengan melihat dari Tingkat keberhasilan mediasi yang masih minim dengan faktor penyebab permasalahan hati dan kurangnya itikad baik para pihak yang berdampak pada ketidakberhasilan mediasi.<sup>51</sup>

### **C. Irisan Tema atau Judul Skripsi**

Terkait tema judul skripsi yang menjadi kewenangan Prodi HKI meliputi perkawinan, perceraian, kewarisan, hadhonah, harta bersama (gono / gini), e-chourt (persidangan secara elektronik), wakaf, hukum materiil & hukum formil yang berlaku di PA dan Mahkamah Syar'iyah kecuali terkait ekonomi syari'ah, ilmu Falak, administrasi peradilan baik terkait dengan PA maupun Mahkamah Syar'iyah, gender, keluarga sakinah & keluarga masalah dlsb. Dari tema skripsi tersebut di atas tema judul skripsi mahasiswa tersebar pada tema terkait perkawinan, perceraian, keluarga sakinah & keluarga masalah, itsbat nikah & dispensasi nikah, administrasi perkawinan & KUA. Sementara tema skripsi yang terkait dengan PA atau MS berputar di sekitar dispensasi nikah, itsbat nikah, e-chourt, cerai gugat, talak, sengketa harta bersama, hadhonah,

---

<sup>51</sup> Muhammad Samsudin, "*Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta(Tahun 2017)*" Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 89.

## **D. Peran Program Studi & Dosen**

### **1. Peran Program Studi.**

Selama ini Prodi HKI terkesan membiarkan mahasiswa dalam mengajukan judul skripsi para mahasiswanya sesuai dengan kewenangan tema skripsi pada Prodi HKI, peran prodi cenderung sebatas apakah mahasiswa yang mengajukan judul tersebut sudah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substansi atau materi bidang keilmuan, misalnya terkait jumlah SKS yang sudah diambil mahasiswa tersebut, kemudian terkait dengan judul yang diajukan apakah sesuai dengan bidang keilmuan Prodi HKI, termasuk matakuliah syarat yang sudah diambil oleh mahasiswa, misalnya mata kuliah Metode Penelitian (Metopen). Juga keberadaan mahasiswa tersebut berada di semester berapa, karena terkait syarat minimal jumlah SKS (sistem kredit semester) & semester yang sudah ditempuh. Sepanjang hal tersebut sudah terpenuhi, maka mahasiswa tersebut bisa mengajukan judul skripsi yang sebelumnya harus dikonsultasikan dan ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademi (DPA). Setelah DPA menandatangani blangko pengajuan tersebut, maka blangko tersebut diserahkan pada Prodi untuk mendapatkan persetujuan (ACC) serta penentuan Dosen Penasehat Skripsi (DPS). Jadi dalam hal penentuan tema skripsi, prodi HKI tidak mengarahkan mahasiswa ybs untuk menentukan tema atau judul tertentu pada para mahasiswa ybs. Prodi hanya melihat apakah tema atau judul tersebut sesuai dengan kewenangan keilmuan prodi, serta sejauh mana tingkat kepadatan tema atau judul tersebut agar tidak terjadi kejenuhan pada tema atau judul tertentu.

### **2. Peran Dosen Pengampu.**

Terdapat minimal empat mata kuliah terkait tema Peradilan Agama di Indonesia. Yang pertama Sejarah Peradilan & Hukum Acara Islam

(SPHAI) yang diajarkan pada semester kelima , (2) Administrasi Peradilan Agama (APA) yang diajarkan pada semester keenam (3) Hukum Acara Peradilan Agama (HAPA) yang diajarkan pada semester keenam (4) Praktikum Peradilan yang diajarkan pada semester ketujuh. Dari empat mata kuliah tersebut penyusun mengampu dua mata kuliah di atas, yaitu SPHAI & Administrasi Peradilan Agama, sedangkan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama diajarkan oleh hakim PA dan Praktik Peradilan Agama dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Laboratorium Fakultas Syari'ah yang dilaksanakan di luar bangku perkuliahan, yaitu di Kantor Pengadilan Agama selama kurang lebih satu bulan.

Kesan penyusun terhadap mahasiswa atau peserta didik dalam dua mata kuliah yang penyusun ampu<sup>52</sup> adalah sebagai berikut: (1) Mahasiswa nampak minim dalam literatur bacaan, hal tersebut kelihatan dengan minimnya pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa pada dosen pengampu. nya literatur bacaan. (2) Mahasiswa kurang mengupdate perkembangan seputar PA & Mahkamah Syar'iyah, sehingga kurang mengetahui perkembangan terkini yang ada. Maka kedua hal tersebut sedikit banyak berdampak pada relative monotonnya tema skripsi mahasiswa.

### **3.Peran Dosen Penasehat Akademik**

Selama ini para Dosen Penasehat Akademik cenderung kurang mendapatkan perhatian dari para mahasiswa yang menjadi bimbingannya. Apalagi di era teknologi informasi ini. Para mahasiswa cenderung banyak berkonsultasi pada para dpa di awal awal mereka berkuliahan di Prodi HKI, namun setelah itu relatif kurang berkonsultasi pada para dpa, kecuali kalau ada permasalahan terkait masalah akademik maupun non akademik,

---

<sup>52</sup>Penyusun pada Prodi HKI mengampu mata kuliah Sejarah Peradilan & Hukum Acara Islam pada semester kelima & mata kuliah Administrasi Peradilan Agama pada semester keenam. Sedangkan pada Prodi Ilmu Hukum penyusun mengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama pada semester kelima.

misalnya mengajukan cuti karena kesulitan membayar UKT. Kemudian baru aktif berkonsultasi lagi pada waktu mengajukan judul skripsi.

### **E. Analisis Teori Tindakan terhadap Peran Program Studi & Dosen Pengampu**

Dalam hal ini peran Prodi selaku regulator dalam menerima pengajuan judul skripsi hanya bersifat pasif. Dalam arti hanya merespon pengajuan calon judul skripsi yang diajukan oleh para mahasiswa yang mengajukan judul tersebut setelah memenuhi persyaratan tertentu termasuk judul tersebut telah disetujui oleh DPA mahasiswa yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini Prodi HKI tidak melakukan upaya untuk mengarahkan para mahasiswa agar mengajukan judul tertentu atau mengarahkan agar tidak mengajukan judul tertentu. Hal tersebut merupakan kewenangan bagi para mahasiswa yang bersangkutan. Yang penting bagi prodi bahwa judul tersebut masih merupakan kewenangan atau dalam wilayah rumpun keilmuan Prodi HKI.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan pemaparan dan analisis pada bab bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena monotonnya tema skripsi mahasiswa Program Studi HKI antara tahun 2020 sampai dengan 2022 disebabkan karena (a) Minimnya referensi bahan bacaan para mahasiswa yang terkait dengan peradilan agama. (b) Mahasiswa kurang melakukan diskusi dengan para dosen penasehat akademik, mahasiswa menghadap DPS cenderung hanya bersifat formaslitas administratif saja, dalam arti hanya sekedar meminta tandatangan untuk registrasi KRS (Kartu Rencana Studi). . (c) Mahasiswa kurang sering mendatangi ruang baca FSH serta perpustakaan, baik yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga maupun di luar UIN Sunan Kalijaga.
2. Upaya dari Prodi HKI maupu dosen pengampu mata kuliah yang berkaitan dengan peradilan agama adalah bahwa, prodi selama ini membiarkan dosen pengampu untuk menentukan tema tema yang menjadi topik perkuliahan sesuai dengan RPS yang disusun oleh dosen pengampu. Sehingga dalam hal ini tidak ada monitoring serta evaluasi terhadap tema tema materi dalam mata kuliah seputar peradilan agama.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah peneliti melakukan pemaparan data penelitian sesuai objek yang menjadi fokus penelitian, kemudian menganalisis sesuai dengan teori & pendekatan yang digunakan, maka saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar para mahasiswa Prodi HKI khususnya lebih serius dalam mempelajari seputar mata kuliah yang berkaitan dengan PA di Indonesia, mengingat profesi praktisi di lingkungan PA merupakan salah satu kompetensi yang sangat layak untuk diperjuangkan. Disamping bila dilihat secara prosentase, praktisi pegawai di lingkungan PA terutama yang berasal dari FSH UIN Suka bisa dikatakan mayoritas, termasuk dari jumlah hakim agung, serta para ketua PTA dan ketua PA. .
2. Disamping hal tersebut di atas, para mahasiswa juga perlu lebih menguasai aspek metode penelitian terkait penelitian seputar PA di Indonesia. Hal tersebut mengingat masih banyak para mahasiswa yang belum faham terkait aspek metode penelitian, baik terkait dengan aspek materi atau substansi, metode serta teknis dan aspek penulisan. Oleh sebab itu peran dosen penasehat akademik & dosen penasehat skripsi sejak semester awal perlu lebih mensosialisasi terkait hal tersebut. Sehingga diharapkan pada waktu mahasiswa menyusun skripsi diharapkan sudah tidak canggung lagi serta masih banyak kesalahan atau salah faham.
3. Untuk Program Studi HKI dan dosen pengampu mata kuliah seputar Peradilan Agama perlu sejak dini mahasiswa diperkenalkan dengan aspek Metode penelitian skripsi, tidak hanya melalui pemberian mata kuliah sesuai semester namun juga melalui forum forum di luar perkuliahan, seperti Stadium General,

4. Ruang Baca di lantai satu FSH UIN Sunan Kalijaga perlu lebih menambah koleksi tentang Metode Penelitian serta Peradilan Agama, terutama karya karya yang terbaru. Sehingga para mahasiswa akan dapat mengangkes & membacanya serta mengikuti isu isu kontemporer terkait Metode Penelitian serta Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Cangara, H., Unde, A.A., Bahfiarti, T., dan Muhtar, M., Analisis Kecenderungan Tema Dan Metode Riset Skripsi Sarjana (S1) Dan Tesis Magister (S2) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2007 – 2011, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, vol. 2, no. 2, 2013.
- Fahriani, A.N., dan Shofara, N.A. Kajian Ekonomi Kontemporer dalam Al-Qur’an dan Alkitab: Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Weber, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.8, 2022.
- Firdaus, F.R., dan Supriyono, Analisis Aksi Boikot Karikatur Nabi Muhammad Saw Dalam Perspektif Teori Konflik Dan Tindakan Sosial, *Jurnal Paradigma*, vol.3,no. 2, 2022.
- Handajani, R.P., Asikin, D., Pamungkas, S.T., Nugroho, A.M., dan Astrini W. Evaluasi Tingkat Kecenderungan Penerapan Tema/Konsep Arsitektur Nusantara Dalam Skripsi Arsitektur Tahun Akademik 2007-2011, *Jurnal RUAS*, vol. 10 no. 2, 2012.
- Ikhsanto, M.N., Muharni, S., dan Indrawan, G.I., International Research on Big-Data and Computer Technology: I-Robot, *STMIK Dharma Wacana*, Vol 2, 2018.
- Khalik, F. Peningkatan Mutu Penulisan Skripsi Stain Pamekasan (Studi Tema dan Metode Penulisan Skripsi Program Studi PAI STAIN Pamekasan 2013-2014), *Nuansa*, vol. 12 no. 1, 2015.
- Makhrus, dkk, *Pedoman Akademik*, Yogyakarta: FSH, 2021

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Masruri, A., Kecenderungan Pemilihan Dan Duplikasi Tema Skripsi Serta Dampaknya Pada Pengembangan Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, *Thaqāfiyyāt*, vol. 19, no.2, 2018.
- Miles, M.B. dan Hurburnman, A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Alih Bahasa Rohidi Tj.R. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Muhadjir, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002.
- Mustikasari, D. Analisis Tema Skripsi Mahasiswa Menggunakan Document Clustering Dengan Algoritma LINGO, *Kinetik*, vol. 2, no. 2, 2017.
- Najib, Agus Mohammad, dkk, Pedoman Akademik Program Sarjana, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Nursaeni, Tema Kajian Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Iain Palopo (Deskripsi Kecenderungan Pilihan Tema-Tema Penelitian Pendidikan), *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, vol.1, no.1, 2016.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Sukmaditana, N. S. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sutrisno dkk, Buku Pedoman Akademik Universitas Program Sarjana (S-1), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018
- Tim FSH, *Profile Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: FSH UIN SUKA", 2021.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode III Tahun Akademik 2019 / 2020*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode I Tahun Akademik 2020 / 2021*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode II Tahun Akademik 2020 / 2021*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode III Tahun Akademik 2020 / 2021*, Rabu, 30 Juni 2021, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode IV Tahun Akademik 2020 / 2021*, Rabu, 25 Agustus 2021, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode III Tahun Akademik 2020 / 2021*, Rabu, 30 Juni 2021, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode III Tahun Akademik 2021 / 2022*, Rabu & Kamis, 15 & 16 Juni 2022 , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode II Tahun Akademik 2021 / 2022*, Rabu & Kamis, 16 & 17 Februari 2022 , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022

Tim Penyusun Buku Wisuda , *Sarjana, Magister & Doktor, Periode IV Tahun Akademik 2021 / 2022*, Rabu & Rabu 10 Agustus 2022 , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022